PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahunn 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berjumlah Rp. **1.270.831.944.682,00** dengan berbagai perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	1.208.649.261.980,00	
b. Bertambah	Rp	62.182.682.702,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		**1.270.831.944.682,00**
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.232.776.970.625,00	
b. Bertambah	Rp	140.368.645.689,19	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		**1.373.145.616.314,19**
		Surplus/(Defisit)	**(102.313.671.632,19)**
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
- Semula	Rp.	31.611.044.109,00	
- Bertambah	Rp.	85.620.701.311,19	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			**117.231.745.420,19**
b. Pengeluaran			
- Semula	Rp.	7.483.335.464,00	
- Bertambah	Rp.	7.434.738.324,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		**14.918.073.788,00**
		Pembiayaan Netto	**102.313.671.632,19**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:		**Rp.**	**0,00**

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	76.131.423.321,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.	**76.131.423.321,00**

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	1.052.421.323.207,00	
2) Bertambah	Rp	44.755.495.942,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp **1.097.176.819.149,00**

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	80.096.515.452,00	
2) Bertambah	Rp	17.427.186.760,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp **97.523.702.212,00**

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah

1) Semula	Rp	9.846.782.200,00	
2) Bertambah	Rp	0.00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp **9.846.782.200,00**

b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula	Rp	2.967.805.936,00	
2) Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp **2.967.805.936,00**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	5.180.175.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.224.052.888,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan			Rp **7.404.227.888,00**

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp	58.136.660.185,00	
2) Berkurang	Rp	(2.224.052.888,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp **55.912.607.297,00**

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp	455.509.269.207,00	
2) Bertambah	Rp	44.755.495.942,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp		**500.264.765.149,00**

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp	537.624.294.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp		**537.624.294.000,00**

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp	59.287.760.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		**59.287.760.000,00**

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	395.230.000,00	
Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah setelah perubahan	Rp		**395.230.000,00**

b. Dana Bagi Hasil Pajak Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp	25.650.503.977,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		**25.650.503.977,00**

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	36.270.588.240,00	
2) Bertambah	Rp	14.620.396.760,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp		**50.890.985.000,00**

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya

1)	Semula	Rp	18.175.423.235,00
2)	Bertambah	Rp	2.411.560.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	**20.586.983.235,00**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1)	Semula	Rp	456.551.250.390,00
2)	Bertambah	Rp	84.228.394.448,19
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	**540.779.644.838,19**

b. Belanja Langsung

1)	Semula	Rp	776.225.720.235,00
2)	Bertambah	Rp	56.140.251.241,00
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	**832.365.971.476,00**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1)	Semula	Rp	444.720.250.390,00
2)	Bertambah	Rp	60.612.920.948,19
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	**505.333.171.338,19**

b. Belanja hibah sejumlah

1)	Semula	Rp	2.075.000.000,00
2)	Bertambah	Rp	9.993.133.500,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	**12.068.133.500,00**

c. Belanja bantuan sosial sejumlah

1)	Semula	Rp	2.796.000.000,00
2)	Berkurang	Rp	(1.746.000.000,00)
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	**1.050.000.000,00**

d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah

1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	100.000.000,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp	**600.000.000,00**

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik sejumlah

1) Semula	Rp	4.460.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	13.268.340.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp	**17.728.340.000,00**

g. Belanja tidak terduga sejumlah

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.000.000.000,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp	**4.000.000.000,00**

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	64.769.543.088,00	
2) Bertambah	Rp	4.816.417.112,00	
Jumlah pegawai setelah perubahan		Rp	**69.585.960.200,00**

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula	Rp	236.784.578.287,00	
2) Bertambah	Rp	8.056.736.497,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp	**244.841.314.784,00**

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula	Rp	474.671.598.860,00	
2) Bertambah	Rp	43.267.097.632,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp	**517.938.696.492,00**

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	31.611.044.109,00	
2) Bertambah	Rp	85.620.701.311,19	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp	**117.231.745.420,19**

b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	7.483.335.464,00	
2) Berkurang	Rp	7.434.738.324,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp	**14.918.073.788,00**

(2) Pembiayaan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	24.246.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	13.874.270.558,19	
Jumlah Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya (SiLFA) setelah perubahan		Rp	**38.120.270.558,19**

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp	7.365.044.109,00	
2) Bertambah	Rp	71.746.430.753,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp	**79.111.474.862,00**

(3) Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	6.500.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan		Rp	**9.500.000.000,00**

b. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp	4.483.335.464,00	
2) Bertambah	Rp	934.738.324,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp	**5.418.073.788,00**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX	Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
11 .Lampiran XI	Daftar Dana Cadangan;
12 .Lampiran XII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk linggau
pada tanggal **6 September 2012**

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal **6 September 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. RAIDUSYAHRI, SH.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570704 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR **12**